



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T P A N

Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : Tjhong Ngek Ngo;
U m u r : 57 Tahun;
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh 30 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Perdamaian No. 2 LR V Gampong Laksana,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Aceh Banda, disebut
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 235/Pen.P/2023/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 bulan 03 tahun 1966;
- Bahwa pemohon merupakan ponakan kandung dari Bapak Tgk. Rayeuk dan Ibu Tjong Khan Foen;
- Bahwa sesuai dengan durat Kematian No. 474/48/LSN/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Keuchik Gampoeng Laksana atas nama Tgk Rayeuk yang meninggal dunia pada tahun 1984 di rumah kediamannya di Gampoeng Laksana Kota Banda Aceh dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/47/LSN/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam melalui Keuchik Gampong Kuta Alam atas nama Tjong Khan Foen yang meninggal dunia pada tahun 1982 di rumah kediamannya di Gampong Laksana, Kota Banda Aceh;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian Alm. Bapak Tgk. Rayeuk dan Ibu Tjong Khan Foen pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara e-Court, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 28 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, tidak hadir menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Terbuka Umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, H. M. Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 235/Pen.Pid/2023/PN LSM tanggal 14 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,:

Hakim Tunggal tersebut

Yusnidar, S.H.,

H.M. Yusuf, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 75.000;
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 135.000,-

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;